



Nomor: 510/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : SUPRIYANTO;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 30-10-1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : DS.MARON KEC.KADEMANGAN
KAB.BLITAR
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tidak pernah dihukum;

Susunan persidangan:

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H. : Hakim;
AGUS SANTOSO, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Sanankulon tanggal 02 Agustus 2024 Nomor: APC/42/VII/2024;

- a. Keterangan saksi-saksi, Saksi rudy, Saksi nur;
- b. Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- c. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUPRIYANTO;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa Uang receh sebesar 1 (SATU) BUAH PLASTIK WADAH TEMPAT MENYIMPAN UANG dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, oleh kami R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh AGUS SANTOSO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SANTOSO, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H.